

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian di atas, adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2024 belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban di Desa Pematang Pauh. Pada penurunan kasus pencurian terjadi, akan tetapi kasusnya banyak yang tidak selesai. Belum lagi masih ada hambatan budaya, administratif, serta keterbatasan sumber daya pendukung.
2. Hambatan utama berasal dari budaya sungkan, kecenderungan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, dan enggan melapor meskipun mengetahui pelanggaran. Hambatan kelembagaan juga muncul melalui lemahnya koordinasi antara perangkat desa dan lembaga adat, ketidaksiapan administrasi, serta lambatnya pengambilan keputusan. Selain itu, keterbatasan sumber daya seperti kurangnya personel linmas, minimnya fasilitas ronda, dan luasnya wilayah pengawasan turut memperlambat penanganan laporan pencurian. Hambatan-hambatan ini menyebabkan penerapan sanksi adat tidak selalu konsisten dan mengurangi ketegasan peraturan di lapangan.
3. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan sosialisasi agar masyarakat berani melapor, penguatan koordinasi antara perangkat

desa dan lembaga adat, serta penegasan prosedur penanganan kasus agar tidak lagi diselesaikan secara kekeluargaan. Pemerintah desa berusaha memperbaiki administrasi pencatatan, membagi tugas lebih jelas, dan meningkatkan kedisiplinan pelaksana. Pemanfaatan pos ronda, partisipasi masyarakat dalam ronda sukarela, serta optimalisasi sumber daya internal dilakukan untuk mengurangi keterbatasan operasional. Upaya-upaya ini membantu memperlancar penegakan sanksi adat sehingga efektivitas Perdes semakin meningkat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah desa perlu memperluas dan merutinkan sosialisasi Perdes agar pemahaman masyarakat semakin merata. Setiap dusun sebaiknya dilibatkan dalam forum diskusi keamanan untuk memastikan aturan dijalankan secara seragam. Penguatan kapasitas perangkat desa dan lembaga adat melalui pelatihan penanganan kasus dan administrasi juga penting. Selain itu, desa dapat membuat sistem pelaporan cepat berbasis grup komunikasi warga. Penegakan sanksi harus konsisten tanpa intervensi kedekatan sosial.
2. Untuk mengatasi hambatan budaya, desa perlu membangun kampanye kesadaran bahwa melapor bukan tindakan memalukan, tetapi bagian dari menjaga hak bersama. Pendekatan tokoh adat dan tokoh agama dapat memperkuat perubahan perilaku tersebut.

Hambatan kelembagaan dapat diatasi dengan menetapkan jadwal tetap pertemuan lembaga adat, memperbaiki SOP administrasi, dan menciptakan sistem koordinasi berbasis pesan singkat. Penambahan relawan keamanan di dusun-dusun rawan juga membantu mengurangi beban linmas. Penyediaan fasilitas ronda sederhana dan dukungan penerangan jalan akan meningkatkan efektivitas pengawasan.

3. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menetapkan besaran sanksi harus memastikan bahwa ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan sanksi denda yang berlaku menurut hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, proses pembentukannya harus mengikuti tahapan dan prosedur pembentukan peraturan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Perdes tersebut memiliki legitimasi hukum yang kuat, mencerminkan kearifan lokal, serta dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kecamatan Tungkal Ulu pada khususnya.

